



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmpfsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpfsp@karawangkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**

( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )  
NOMOR : 503/5739/24/IPSS/XII/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1676 -PSD Tanggal 15 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Operasional ( SD IT AL-IQRA );
  8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.137/DPMPTSP/2021 Tanggal 06 Desember 2021;

Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : Yayasan adiba Tirtamulya  
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0202010000762  
c. Nama Sekolah : SD IT AL-IQRA  
d. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar  
e. Lokasi Sekolah : Jl. Kp. Tangkil RT 001/002 , Desa/Kel. CITARIK, Kecamatan TIRTAMULYA Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 14 Desember 2021

